



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian dan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung Barat, sebagai upaya penguatan kewenangan, akuntabilitas kinerja kelembagaan serta pemberdayaan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah sesuai karakteristik, kebutuhan dan potensi, kemampuan keuangan Daerah serta ketersediaan sumberdaya aparatur, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10);

29. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Saguling (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain dan Kecamatan.
7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

8. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah.
9. Staf Ahli adalah staf ahli Bupati.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
11. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
13. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana tugas Bupati.
14. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
15. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
16. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah.
17. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat.
18. Camat adalah pemimpin atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
19. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
20. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.
21. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- e. Dinas Daerah, terdiri atas :
 1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 7. Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Pertambangan;
 8. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 9. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
 10. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- f. Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas :
 1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 2. Badan Kepegawaian Daerah;
 3. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 5. Kantor Lingkungan Hidup;
 6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 7. Kantor Ketahanan Pangan; dan
 8. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- g. Satuan Polisi Pamong Praja.
- h. Lembaga Lain, terdiri atas:
 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 2. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
- i. Kecamatan, terdiri atas :
 1. Kecamatan Lembang;
 2. Kecamatan Parongpong;
 3. Kecamatan Cisarua;
 4. Kecamatan Cikalongwetan;
 5. Kecamatan Cipeundeuy;
 6. Kecamatan Ngamprah;
 7. Kecamatan Cipatat;
 8. Kecamatan Padalarang;
 9. Kecamatan Batujajar;
 10. Kecamatan Cihampelas;
 11. Kecamatan Cililin;
 12. Kecamatan Cipongkor;

13. Kecamatan Rongga;
 14. Kecamatan Sindangkerta;
 15. Kecamatan Gununghalu; dan
 16. Kecamatan Saguling.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah.
 - b. Asisten Pemerintahan, terdiri atas:
 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan:
 - a) Subbagian Otonomi Daerah;

- b) Subbagian Pemerintahan Umum;
 - c) Subbagian Pertanahan.
 - 2. Bagian Hukum, membawahkan:
 - a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum;
 - c) Subbagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum.
 - 3. Bagian Organisasi, membawahkan:
 - a) Subbagian Kelembagaan;
 - b) Subbagian Ketatalaksanaan;
 - c) Subbagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kerja.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
 - 1. Bagian Perekonomian, membawahkan:
 - a) Subbagian Bina Produksi dan Distribusi;
 - b) Subbagian Bina Potensi dan Sarana Prasarana;
 - c) Subbagian Pengembangan Usaha Daerah.
 - 2. Bagian Pembangunan, membawahkan:
 - a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Pengendalian;
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
 - a) Subbagian Koordinasi Kesehatan Masyarakat;
 - b) Subbagian Koordinasi Keagamaan, Pendidikan, dan Olahraga;
 - c) Subbagian Koordinasi Kesejahteraan Sosial.
 - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
 - 1. Bagian Umum, membawahkan:
 - a) Subbagian Sanditel;
 - b) Subbagian Urusan Dalam dan Rumah Tangga;
 - c) Subbagian Perlengkapan.
 - 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
 - b) Subbagian Kepegawaian;
 - c) Subbagian Keuangan.
 - 3. Bagian Humas, membawahkan:
 - a) Subbagian Pengolahan Data dan Dokumentasi;
 - b) Subbagian Pemberitaan;
 - c) Subbagian Protokol.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
SEKRETARIAT DPRD

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 9

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum, membawahkan:
 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 3. Subbagian Protokol dan Humas.
 - c. Bagian Persidangan, membawahkan :
 1. Subbagian Alat Kelengkapan DPRD; dan
 2. Subbagian Rapat dan Risalah.

- d. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, membawahkan :
 - 1. Subbagian Pengolahan Data dan Dokumentasi; dan
 - 2. Subbagian Pengkajian Hukum dan Produk DPRD.
 - e. Bagian Keuangan, membawahkan:
 - 1. Subbagian Anggaran dan Verifikasi; dan
 - 2. Subbagian Perbendaharaan dan Pembukuan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

INSPEKTORAT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat , terdiri dari :
 - a. Inspektur.

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi perencanaan fisik dan tata ruang, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial dan pemerintahan, penelitian dan pengembangan, monitoring dan evaluasi;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Perencanaan Fisik, membawahkan:
 1. Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; dan
 2. Subbidang Infrastruktur Wilayah.
 - d. Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahkan:
 1. Subbidang Pertanian, Pariwisata, Pertambangan dan Energi; dan
 2. Subbidang Ekonomi dan Investasi Daerah.
 - e. Bidang Perencanaan Sosial, membawahkan:
 1. Subbidang Kesehatan dan Sosial; dan
 2. Subbidang Pendidikan.
 - f. Bidang Perencanaan Pemerintahan, membawahkan:
 1. Subbidang Aparatur, Politik dan Hukum; dan
 2. Subbidang Pemerintahan.
 - g. Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Penelitian, membawahkan:
 1. Subbidang Monitoring dan Evaluasi; dan
 2. Subbidang Statistik dan Penelitian.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII DINAS DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 19

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

- (1) Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Paragraf 1

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Penyusunan Program;

2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, membawahkan:
1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 2. Seksi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 2. Seksi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- e. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan, membawahkan :
1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 2. Seksi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, membawahkan:
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
 3. Seksi Pendidikan Kursus dan Pelatihan.
- g. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan:
1. Seksi Kepemudaan;
 2. Seksi Olahraga Pelajar; dan
 3. Seksi Olahraga Masyarakat.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Dinas Kesehatan

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;

2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus; dan
 3. Seksi Jaminan Kesehatan.
 - d. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Pengamatan, Pencegahan Penyakit dan Bencana; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Pendayagunaan Sarana dan Tenaga Kesehatan;
 2. Seksi Pengendalian Sediaan Farmasi, Makanan dan Minuman; dan
 3. Seksi Pengembangan Kesehatan.
 - f. Bidang Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Keluarga, membawahkan:
 1. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana;
 2. Seksi Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Usia Lanjut; dan
 3. Seksi Gizi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - d. Bidang Angkutan, membawahkan :
 1. Seksi Angkutan Orang;
 2. Seksi Angkutan Barang dan Khusus; dan
 3. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

- e. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Perparkiran;
 - 2. Seksi Pengelolaan Terminal; dan
 - 3. Seksi Perbengkelan.
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan:
 - 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - 2. Seksi Sarana Komunikasi dan Informatika; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Data Elektronik.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Penyusunan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pendapatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2. Seksi Penetapan; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Operasional Pendapatan.
 - d. Bidang PBB dan BPHTB, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendataan PBB dan BPHTB;
 - 2. Seksi Penagihan PBB dan BPHTB; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi.
 - e. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Anggaran;
 - 2. Seksi Perbendaharaan; dan
 - 3. Seksi Belanja Pegawai.
 - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:
 - 1. Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pembiayaan;
 - 2. Seksi Akuntansi Pengeluaran; dan
 - 3. Seksi Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

- g. Bidang Aset Daerah, membawahkan:
 - 1. Seksi Analisa Kebutuhan;
 - 2. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan; dan
 - 3. Seksi Pemanfaatan, Pengawasan, dan Pengendalian.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Penyusunan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pengendalian Kependudukan, membawahkan:
 - 1. Seksi Mutasi Penduduk;
 - 2. Seksi Analisa Evaluasi dan Pelaporan Penduduk; dan
 - 3. Seksi Statistik dan Informasi.
 - d. Bidang Administrasi Kependudukan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - 2. Seksi Bina Lindung Penduduk Musiman; dan
 - 3. Seksi Pemutakhiran Data Kependudukan.
 - e. Bidang Catatan Sipil, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Akta Kelahiran/Kematian;
 - 2. Seksi Pelayanan Akta Perkawinan; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Akta Pengangkatan Anak.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6**Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi****Pasal 27**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Bina Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Perlindungan Sosial;
 2. Seksi Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Sosial.
 - d. Bidang Pelayanan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Sosial Penyandang Cacat;
 2. Seksi Pelayanan Sosial Tuna Sosial; dan
 3. Seksi Pelayanan Sosial Anak Nakal dan Korban Narkoba.
 - e. Bidang Pelatihan Produktivitas Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan:
 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 2. Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Transmigrasi.
 - f. Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan, membawahkan:
 1. Seksi Syarat Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 2. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 3. Seksi Norma Kerja.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7**Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Pertambangan****Pasal 28**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Pertambangan, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas.

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Penyusunan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pembangunan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pembangunan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan.
 - d. Bidang Pengendalian, Pemanfaatan Jalan dan Jembatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
 - 2. Seksi Leger; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan.
 - e. Bidang Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan:
 - 1. Seksi Pertambangan;
 - 2. Seksi Ketenagalistrikan dan Migas; dan
 - 3. Seksi Geologi dan Air Tanah.
 - f. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Irigasi;
 - 2. Seksi Pembangunan Irigasi; dan
 - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
 - g. Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air, membawahkan:
 - 1. Seksi Bina Manfaat;
 - 2. Seksi Konservasi dan Pelestarian; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Pertambangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Penyusunan Program;

2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Perumahan, membawahkan:
 1. Seksi Pembangunan dan Pembinaan Perumahan;
 2. Seksi Pengembangan Fasilitas Umum; dan
 3. Seksi Pengembangan Kawasan.
 - d. Bidang Prasarana Lingkungan Permukiman, membawahkan:
 1. Seksi Air Bersih;
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
 3. Seksi Persampahan.
 - e. Bidang Tata Ruang, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang; dan
 3. Seksi Pembinaan Pemanfaatan Ruang.
 - f. Bidang Pembangunan dan Pengendalian Bangunan, membawahkan:
 1. Seksi Pembangunan Gedung;
 2. Seksi Pengendalian Bangunan; dan
 3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Produksi Padi dan Palawija; dan
 3. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.
 - d. Bidang Hortikultura, membawahkan:
 1. Seksi Produksi dan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat;

2. Seksi Produksi dan Pengembangan Tanaman Hias dan Buah-buahan; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
 - e. Bidang Perkebunan, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan dan Produksi;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran; dan
 3. Seksi Pengendalian Lahan.
 - f. Bidang Kehutanan, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hutan;
 2. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi; dan
 3. Seksi Perlindungan dan Pengendalian Hutan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10

Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Peternakan, membawahkan:
 1. Seksi Perbibitan;
 2. Seksi Produksi Ternak; dan
 3. Seksi Pengembangan.
 - d. Bidang Kesehatan Hewan, membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian Penyakit Hewan;
 2. Seksi Sarana Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - e. Bidang Perikanan, membawahkan:
 1. Seksi Pembenihan;
 2. Seksi Produksi Ikan; dan
 3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - f. Bidang Bina Usaha, membawahkan:
 1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk Ternak;

2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk Ikan; dan
 3. Seksi Pelayanan Usaha Peternakan dan Perikanan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 1. Seksi Logam, Mesin, dan Elektronik;
 2. Seksi Kimia dan Agro Industri; dan
 3. Seksi Aneka Industri.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 2. Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri; dan
 3. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian.
 - e. Bidang Koperasi, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan;
 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 3. Seksi Pengembangan Usaha.
 - f. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan:
 1. Seksi Usaha Mikro dan Kecil;
 2. Seksi Usaha Menengah; dan
 3. Seksi Sektor Informal.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 1. Seksi Bina Seni;
 2. Seksi Bina Budaya; dan
 3. Seksi Kepurbakalaan dan Sejarah.
 - d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Objek Wisata, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sarana Wisata;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Objek Wisata; dan
 3. Seksi Penyelenggaraan Kepariwisata.
 - e. Bidang Promosi dan Kemitraan, membawahkan:
 1. Seksi Promosi;
 2. Seksi Kemitraan; dan
 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVII, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 34

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang kepala, yang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 35

- (1) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 36

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh kepala kantor dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Paragraf 1

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, membawahkan:
 1. Subbidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat; dan
 2. Subbidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya dan Perekonomian Desa, membawahkan:
 1. Subbidang Pemberdayaan Budaya Lokal Masyarakat; dan
 2. Subbidang Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat.

- e. Bidang Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan:
 - 1. Subbidang Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Sumber Daya Alam; dan
 - 2. Subbidang Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
 - f. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa; dan
 - 2. Subbidang Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Penyusunan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Formasi, Pengadaan dan Kepangkatan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Formasi, Pengadaan dan Perpindahan; dan
 - 2. Subbidang Kepangkatan dan Pensiun.
 - d. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengembangan Karir; dan
 - 2. Subbidang Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum Pegawai.
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural; dan
 - 2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3**Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana****Pasal 40**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan:
 1. Subbidang Pengarusutamaan Gender dan Kelembagaan; dan
 2. Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - d. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan:
 1. Subbidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga; dan
 2. Subbidang Penguatan Institusi Masyarakat.
 - e. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahkan:
 1. Subbidang Keluarga Berencana; dan
 2. Subbidang Kesehatan Reproduksi.
 - f. Bidang Advokasi dan Informasi, membawahkan:
 1. Subbidang Advokasi dan KIE; dan
 2. Subbidang Data dan Informasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4**Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu****Pasal 41**

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
 1. Subbidang Pengembangan Penanaman Modal; dan
 2. Subbidang Promosi dan Kerjasama.
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan;
 - e. Bidang Sistem Informasi dan Pengaduan, membawahkan:
 1. Subbidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan; dan
 2. Subbidang Data dan Sistem Informasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - g. Tim Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam menunjang kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, dapat dibentuk Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
 - (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi AMDAL dan Teknologi Lingkungan;
 - d. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - e. Seksi Konservasi Lingkungan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXII, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Seksi Kewaspadaan Nasional; dan
 - e. Seksi Ketahanan dan Kelembagaan Politik.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIII, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Kantor Ketahanan Pangan

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 - d. Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan;
 - e. Seksi Distribusi, Akses Pangan dan Penanganan Rawan Pangan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIV, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan;
 - d. Seksi Kearsipan;
 - e. Seksi Evaluasi dan Pengembangan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXV, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 46

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sektretaris Daerah.

Pasal 47

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 48

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua**Susunan Organisasi****Pasal 49**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penegakkan Perundang-undangan Daerah;
 - d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - f. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - g. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

LEMBAGA LAIN

Bagian Kesatu

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 50

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 51

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok :
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 52

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2**Susunan Organisasi****Pasal 53**

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Pasal 54

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, terdiri atas:

- a. Instansi; dan
- b. Masyarakat Profesional/Ahli.

Pasal 55

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.

Pasal 56

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 58

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 59

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 60

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
 - a) Seksi Pencegahan; dan
 - b) Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
 - a) Seksi Kedaruratan; dan
 - b) Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
 - a) Seksi Rehabilitasi; dan
 - b) Seksi Rekonstruksi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Satuan Tugas
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Lampiran XXVII, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok, dan fungsi

Pasal 62

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri merupakan bagian dari perangkat daerah yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Korpri dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 63

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus Korpri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta melakukan pembinaan kepada seluruh unsur di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dewan Pengurus Korpri menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
 - b. pembinaan penyelenggaraan kegiatan olah raga, seni budaya mental dan rohani;
 - c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
 - d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus Korpri sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 64

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 65

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri terdiri atas:
 - a. Sekretariat
 - b. Subbagian Umum dan Kerjasama;
 - c. Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
 - d. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, tercantum dalam Lampiran XXVIII, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI STAF AHLI

Pasal 66

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, yang dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati diluar tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Pasal 67

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 68

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 66, terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

BAB XII KECAMATAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 69

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.

Pasal 70

- (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

Pasal 71

Penjabaran tugas pokok dan fungsi camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua**Susunan Organisasi****Pasal 72**

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Ekonomi dan Pendapatan Potensi Desa;
 - g. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Umum; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan, tercantum dalam Lampiran XXIX, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS / BADAN

Pasal 73

- (1) Pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Pengaturan tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 74

- (1) Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

TATA KERJA

Pasal 75

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokok baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

- (4) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan yang berada dalam wilayah kerja Kecamatan tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Camat dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh perangkat daerah teknis terkait.

BAB XVI

ESELON PERANGKAT DAERAH

Pasal 76

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas atau Badan dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subbidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (6) Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan, Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri dan Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB XVII

PEMBIAYAAN

Pasal 77

Pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Perangkat Daerah yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukannya reposisi pejabat dalam jabatan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan reposisi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengalokasian anggaran organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat bulan Desember 2012.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

- (1) Pengelolaan pelayanan perizinan terpadu dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kewenangan penyelenggaraan pengelolaan perizinan terpadu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

- (1) Perangkat Daerah tertentu yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, dapat dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- (3) Penyerasian dan rasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah ditetapkan.

Pasal 81

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 4);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Inspektorat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 12);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan.

Pasal 83

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 17 Februari 2012
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 17 Februari 2012


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH**

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT




BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD**

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT




BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT**

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT




BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**




BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT




BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN**

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT



UPTD


BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT




BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT




BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**




BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT




BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR
DAN PERTAMBANGAN**




BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**

53
LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT




BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT




BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT




BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT




BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA**

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT




BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT




BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA**

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT




BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**




BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP**




BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**




BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KETAHANAN PANGAN**

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT




BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**

LAMPIRAN XXV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT




BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT




BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT




BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN**

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT




BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN**



BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR